



**P U T U S A N**

**Nomor 1607 K/Pid/2014**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

Yang memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : CIPTA IRWAN HASIBUAN alias IWAN  
PANGLONG Bin AHMAD RIDWAN  
HASIBUAN;

Tempat Lahir : Kota Pinang Sumut;

Umur / Tanggal Lahir : 36 tahun/18 Juli 1977;

Jenis Kelamin : Laki-laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat Tinggal : Jalan Labuhan Baru, Kecamatan Kota  
Pinang, Kabupaten Labuhan Batu Selatan,  
Sumut;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik, sejak tanggal 27 Februari 2014 sampai dengan tanggal 18 Maret 2014;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Maret 2014 sampai dengan tanggal 27 April 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 24 April 2014 sampai dengan tanggal 13 Mei 2014;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 07 Mei 2014 sampai dengan tanggal 05 Juni 2014;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 06 Juni 2014 sampai dengan 4 Agustus 2014;
6. Penahanan Hakim Tinggi, sejak tanggal 22 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Agustus 2014;
7. Penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 21 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2014;

Hal. 1 dari 11 hal. Put. Nomor 1607 K/Pid/2014



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan penetapan oleh Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 512/2014/S.220.TAH/PP/2014/MA, tanggal 24 Desember 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 20 Oktober 2014;
  9. Berdasarkan penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana Nomor 513/2014/S.220.TAH/PP/2014/MA, tanggal 24 Desember 2014, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 09 Desember 2014;
- yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Bengkalis, karena didakwa:

Bahwa Terdakwa CIPTA IRWAN HASIBUAN, pada hari Sabtu, tanggal 28 Desember 2014, sekitar pukul 07.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014 bertempat di Penampungan CPO Ilegal milik Faisal di Kota Pinang atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Perapat oleh karena sebagian besar para saksi dan Terdakwa ditahan berada dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Bengkalis maka Pengadilan Negeri Bengkalis, berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini (vide Pasal 84 Ayat (2) KUHP), telah menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan. Adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 25 Desember 2013, sekira jam 13.00 WIB, setelah selesai memuat CPO sebanyak 27.360 Kg milik PT. ADI MULIA TESSO Lipat Kain Kampar ke dalam truk tangki BK 8439 CO warna orange kemudian tiba di SPBU Km 11 Kulim jalan Lintas Duri – Dumai lalu saksi Suyetno Bin Iyun (sopir truk) bersama saksi JUMALI Als AWI Als ACONG Als JINGKRAK yang merupakan kernet truk tangki memarkirkan truk tangki tersebut di areal SPBU untuk menghindari antrian di terminal bongkar Dumai. Kemudian saksi JUMALI Als AWI Als ACONG Als JINGKRAK, mencuci bagian bawah truk tangki. Pada saat saksi Jumali membersihkan truk tangki bermuatan CPO, saksi Suyetno mengatakan hendak pulang kerumahnya disimpang jambu sebang dan berpesan kepada saksi Jumali untuk menjaga truk tangki tersebut. Setelah selesai mencuci truk tangki tersebut saksi Jumali pergi makan ke

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



warung dekat SPBU dan bertemu Gebok (DPO) merencanakan untuk mengambil truk tangki BK 8439 CO bermuatan CPO tersebut akan tetapi kemudian menunda rencana tersebut karena belum ada tempat atau orang yang akan membeli minyak CPO tersebut;

- Kemudian pada hari Kamis, tanggal 26 Desember 2013, sekira pukul 21.00 WIB, Gebok datang dan mengajak saksi Jumali bertemu dengan saksi Rijoni Bin Abdullah Sinaga Als Joni, saksi Gimman Als Wak Gimman, Anto Lembu, dan Anto Kafe (masing-masing DPO) disalah satu warung dekat SPBU Km 11 Kulim tersebut lalu Gebok mengatakan “malam ini kita berangkat” dan saksi Jumali bertanya siapa yang membawa truk tangki berisi minyak CPO kemudian Gebok menunjuk Anto Lembu (DPO);
- Pada hari Jumat, tanggal 27 Desember 2012, sekira jam 00.15 WIB, saksi Jumali dan Anto Lembu (DPO) pergi mengambil 1 (satu) unit mobil truk tronton BK 8439 CO dan membawa truk tangki keluar dari areal SPBU dimana saat itu truk tronton langsung dikemudikan oleh Anto Lembu dan saksi Jumali duduk disamping menemani Anto Lembu sedangkan saksi Gimman, saksi Rijoni bersama Gebok, Anto Kafe mengikuti dan mengiringi saksi Jumali dan Anto Lembu dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Daihatsu Xenia warna hitam dengan tujuan hendak menjual minyak CPO yang ada dalam truk tangki ke kota Pinang. Namun pada saat tiba di Bagan Batu sekira jam 04.00 WIB mereka saksi yaitu Jumali, Rijoni, Gimman bersama Anto Lembu, Gebok dan Anto Kafe menjual sebagian minyak CPO sebanyak 6 (enam) gelang / 440 kg ke tempat penampungan minyak ilegal milik Faisal Babar (DPO) seharga Rp2.200.000,00 (dua juta dua ratus ribu rupiah) kemudian setelah sampai di kota pinang mereka saksi Jumali, saksi Rijoni, saksi Gimman langsung ke gudang penampungan minyak CPO ilegal milik Faisal Babar;
- Selanjutnya setelah ditempat penampungan CPO ilegal milik Faisal Babar (DPO), tersebut sudah menunggu Terdakwa bersama 4 (empat) orang anggotanya yaitu BEN, PUTRA, ADEK, dan SI ABANG (keempatnya adalah DPO) untuk memindahkan muatan CPO sebanyak 20.000 kg dari dalam Truck tangki Tronton No. Pol. BK 8439 CO dengan

Hal. 3 dari 11 hal. Put. Nomor 1607 K/Pid/2014



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan 1 (satu) unit mesin pompa, selang ukuran 4 inchi dengan panjang 8 meter, dan memindahkannya ke dalam mobil tangki yang sudah disiapkan oleh Faisal (DPO) sebanyak 2 (dua) unit setelah CPO tersebut dipindahkan Terdakwa bersama teman-temannya, Terdakwa meminta upah kepada Faisal akan tetapi Faisal tidak membayar upah Terdakwa oleh karena Faisal tidak membayar upah Terdakwa lalu Terdakwa meminta bayaran kepada Anto Lembu oleh karena Terdakwa mendesak Anto lembu lalu Anto lembu memberikan Terdakwa uang sejumlah Rp20.0000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan uang tersebut oleh Terdakwa dibagi rata kepada 4 (empat) orang temannya sehingga masing-masing mendapat upah sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUH Pidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkalis, tanggal 16 Juli 2014, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa CIPTA IRWAN HASIBUAN Alias IWAN PANGLONG Bin AHMAD RIDWAN HASIBUAN, telah terbukti dan bersalah melakukan tindak pidana "telah menarik keuntungan dari hasil suatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari hasil kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana dalam Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa CIPTA IRWAN HASIBUAN Alias IWAN PANGLONG Bin AHMAD RIDWAN HASIBUAN, selama 2 (dua) tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti: NIHIL.
4. Menghukum Terdakwa CIPTA IRWAN HASIBUAN Alias IWAN PANGLONG Bin AHMAD RIDWAN HASIBUAN, membayar ongkos perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, Nomor 241/PID.B/2014/PN.Bks, tanggal 22 Juni 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa CIPTA IRWAN HASIBUAN alias IWAN PANGLONG bin AHMAD RIDWAN HASIBUAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana MENGAMBIL KEUNTUNGAN DARI PENADAHAN;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa CIPTA IRWAN HASIBUAN alias IWAN PANGLONG bin AHMAD RIDWAN HASIBUAN, dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Memerintahkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Nomor: 200/Pid.B/2014/PT. PBR, tanggal 02 Oktober 2014, yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bengkalis, Nomor 241/Pid.B/2014/PN.Bks, tanggal 22 Juli 2014, yang dimohonkan banding;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 13.K/Akta.Pid/2014/PN.BKS, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Bengkalis, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 20 Oktober 2014, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 3 November 2014, dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama Terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 20 Oktober 2014, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis, pada tanggal 3 November 2014;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. Nomor 1607 K/Pid/2014





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pula kontra memori kasasi tanggal 12 November 2014, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Termohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis, pada tanggal 12 November 2014;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 9 Oktober 2014, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Oktober 2014, serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bengkalis, pada tanggal 3 November 2014, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Dakwaan dan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum:

Bahwa sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa diajukan di persidangan dengan dakwaan tunggal, yaitu telah menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana.

Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa dituntut oleh Jaksa Penuntut Umum selama 2 (dua) Tahun dengan dikurangkan sepenuhnya selama Terdakwa ditahan.

B. Kesalahan Penerapan Hukum Dalam Menerapkan Unsur Mengambil Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Barang Yang Diketahuinya Atau Patut Harus Disangka Barang Itu Diperoleh Karena Kejahatan:

Bahwa sebagaimana pertimbangan Judex Facti yang menyatakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa bersama dengan Ben, Putra, Adek dan Si Abang telah memindahkan muatan minyak CPO dari truk yang di bawa oleh Anto Lembu ke truk tangki minyak CPO milik Faisal Barbar dengan cara pada hari Sabtu tanggal 28 Desember 2013 datang sebuah truk tangki yang membawa minyak CPO yang dikemudikan oleh Anto Lembu ke Gudang milik Faisal Barbar yang berada di belakang Rumah

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sakit Umum Daerah Rantau Prapat lalu Faisal Barbar menyuruh Terdakwa untuk memindahkan minyak CPO yang berada di truk yang dibawa Anto Lembu ke 2 (dua) truk tangki milik Faisal Barbar setelah selesai minyak dimasukkan ke dalam 2 (dua) truk tangki milik Faisal Barbar lalu Faisal Barbar memberikan uang sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dimana Terdakwa kemudian membagi uang tersebut kepada Ben, Putra, Adek dan Si Abang masing-masing mendapat bagian sebesar Rp2.900.000,00 (dua juta sembilan ratus ribu rupiah) sedangkan siasanya Terdakwa ambil untuk biaya operasional yang telah Terdakwa keluarkan, lalu pada hari Rabu, tanggal 26 Februari, sekitar pukul 21.00 Wib, pada saat Terdakwa sedang berada di rumah datang anggota polisi Polda Riau melakukan penangkapan terhadap Terdakwa lalu Terdakwa di bawa ke Polda Riau di Pekanbaru untuk diperiksa lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa mengetahui bahwa minyak yang di bongkar oleh Terdakwa bersama Ben, Putra, Adek dan Si Abang adalah minyak hasil pencurian yang dilakukan oleh Anto Lembu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp8.900.000,00 (delapan juta sembilan ratus ribu rupiah) dari pekerjaan memindahkan minyak CPO dari truk tangki yang di bawa oleh Anto Lembu ke 2 (dua) truk tangki milik Faisal Barbar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pemilik minyak untuk memindahkan minyak CPO dari truk tangki yang dibawa oleh Anto Lembu dipindahkan ke 2 (dua) truk tangki milik Faisal Barbar;

Bahwa atas pertimbangan *Judex Facti* tersebut terjadi kesalahan dalam penerapan hukum, kesalahan mana yaitu:

1. Bahwa *Judex Facti* dalam pertimbangan hukumnya tidak memenuhi standar minimum menyatakan Terdakwa terbukti bersalah terhadap unsur tersebut, karena tidak didukung 2 alat bukti yang menyatakan Terdakwa bersalah Mengambil Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Barang Yang Diketahuinya Atau Patut Harus Disangka Barang Itu diperoleh Karena Kejahatan.

Hal. 7 dari 11 hal. Put. Nomor 1607 K/Pid/2014

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa dalam perkara ini saksi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum adalah 2 (dua) orang Saksi Rijoni alias Joni Sinaga dan Saksi Jumali alias Awi dan dari keterangan kedua saksi ini hanya saksi Rijoni saja yang menerangkan jika Terdakwa bersama saksi Rijoni dan Gebok menerima uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Faisal Barbar, sementara saksi Jumali semenjak dari Kota Pinang sudah diantar ke Padang Sidempuan dan tidak ikut pergi ke Rantau Prapat tempat gudang penampungan CPO milik Faisal Barbar, sehingga apapun kegiatan yang terjadi terhadap Terdakwa di gudang penampungan CPO milik Faisal Barbar, baik mengenai kegiatan pembongkaran minyak CPO, pembayaran uang serta siapa yang melakukan pembongkaran minyaknya, saksi Jumali tidak mengetahuinya sama sekali, sebab saksi Jumali tidak berada disitu.

Bahwa keterangan saksi Rijoni yang menerangkan jika uang sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) dari Faisal Barbar dibagi 3 (tiga) antara saksi Rijoni, Anto Lembu dan Terdakwa, dibantah oleh Terdakwa serta bertolak belakang dengan keterangan Terdakwa, karena pada saat itu Terdakwa tidak ada menerima uang dari saksi Rijoni maupun dari Anto Lembu.

Bahwa Terdakwa baru menerima uang dari Faisal Barbar setelah 3 hari dari pembongkaran tersebut, yaitu tanggal 31 Desember 2013 dan uang yang Terdakwa terima tersebut adalah gaji Terdakwa sebagai pekerja di gudang milik Faisal Barbar bersama teman Terdakwa lainnya, yaitu: Ben, Putra, Adek dan si Abang.

Jadi dengan adanya bantahan dari Terdakwa tersebut, maka keterangan saksi Rijoni berdiri sendiri serta tidak didukung oleh saksi lain dan atau alat bukti lainnya, sehingga kesaksian yang demikian menurut hukum acara pidana bukan saksi karena satu saksi bukan saksi (*Unus Testis Nullus Testis*).

Bahwa oleh karena hanya satu saksi saja yang menerangkan jika Terdakwa menerima uang dari penjualan minyak CPO curian tersebut, maka secara hukum tidak cukup bukti menuduh Terdakwa melakukan tindak pidana yang telah menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 480 Ayat (2) KUHPidana, apalagi dalam perkara ini barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan Nihil.

2. Bahwa *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum, dengan menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana mengambil keuntungan dari penadahan;

Bahwa menurut *Judex Facti* berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa telah menerima keuntungan dari pembongkaran minyak CPO dari truk tangki BK 8439 CO ke dalam 2 tangki CPO milik Faisal Barbar, dimana keuntungan tersebut Terdakwa peroleh karena telah menerima uang dari Faisal Barbar sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh Juta rupiah) dari hasil pembongkaran minyak tersebut.

Bahwa jika benar Terdakwa telah menerima uang dari Faisal Barbar atas pembongkaran minyak CPO dari truk tangki tersebut, berarti posisi atau kapasitas Terdakwa dalam perkara ini sebagai turut membantu dalam pencurian, karena ikut sebagai perantara menjualkan hasil pencurian minyak CPO tersebut kepada Faisal Barbar dan bukan sebagai pihak yang mengambil keuntungan dari penadahan sebagaimana putusan *Judex Facti*. Bahwa penadahan menurut Pasal 480 Ayat 2 KUHP adalah pihak yang membeli barang yang diperoleh dengan jalan melanggar hukum.

Bahwa dalam permasalahan ini, Terdakwa kapasitasnya bukan sebagai pembeli dari barang hasil curian, akan tetapi sebagai pihak yang melakukan pembongkaran minyak CPO yang berada dalam truk tangki BK 8439 CO dan memindahkannya ke dalam truk tangki milik Faisal Babar dan pembongkaran tersebut atas perintah Faisal Babar selaku majikan Terdakwa.

Bahwa yang lebih tepat sebagai Terdakwa dalam kasus ini adalah Faisal Barbar, karena Faisal Barbar lah membeli barang hasil curian tersebut dengan mendapat keuntungan yang lebih besar dari selisih harga pasaran CPO.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 9 dari 11 hal. Put. Nomor 1607 K/Pid/2014

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum. Sesuai dengan fakta persidangan Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yaitu telah menarik keuntungan dari hasil suatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan atau penadahan.

Bahwa lagipula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang atau bila pengadilan telah melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang No.8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi / Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: CIPTA IRWAN HASIBUAN alias IWAN PANGLONG Bin AHMAD RIDWAN HASIBUAN, tersebut;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Rabu, tanggal 4 Februari 2015**, oleh **Dr. H. ANDI ABU**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**AYYUB SALEH, S.H., M.H.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum.**, dan **Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.** Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Drs. H. DUDU D. MACHMUDIN, S.H., M.Hum. Dr. H. ANDI ABU AYYUB SALEH, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. H. MARGONO, S.H. M.Hum., M.M.

Ketua,

Ttd.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H., M.H.,

Untuk salinan  
Mahkamah Agung R.I  
a.n Panitera  
Panitera Muda Perkara Pidana,

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H. M.Hum.**

NIP. 19581005 198403 1 001